



PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA DINAS	SEKRETARIS DAERAH
f	U

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan berkualitas, berkeadilan, berkeadilan dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar;

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program merdeka belajar dalam peningkatan mutu pendidikan, perlu disusun Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROGRAM MERDEKA BELAJAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar adalah langkah transformasi pendidikan sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dimana siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi.
2. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
3. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Guru Penggerak adalah pemimpin dalam proses belajar-mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif, dan proaktif, ia juga memotivasi guru lain untuk menerapkan pendekatan belajar yang berfokus pada siswa dan menjadi contoh dan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan
12. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program sekolah penggerak.

13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
14. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila.
15. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
16. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik.
17. Transisi PAUD-SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD, menjadi peserta didik SD.
18. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
19. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
20. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
21. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
22. Balai Besar Guru Penggerak selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas.
23. Program Management Office selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melaksanakan pendampingan program merdeka belajar dengan menggunakan instrumen dan metode yang sama, mulai dari perencanaan, pemantauan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan
24. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan, self-funded dan tidak komersial.
25. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disingkat Kemdikbudristek adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

26. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
28. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
29. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar guna peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan pada jenjang PAUD, PNF, SD, dan SMP di Daerah.

Pasal 3

Program Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui:

- a. penguatan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar pada setiap jenjang satuan pendidikan;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- f. meningkatkan kompetensi guru dengan paradigma baru; dan
- g. pelatihan secara mandiri melalui PMM, mengikuti pendidikan pelatihan dan pemberdayaan komunitas belajar.

BAB II

PELAKSANA DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Program Merdeka Belajar.
- (2) Sasaran Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF.

BAB III KURIKULUM MERDEKA

Bagian Kesatu Program Sekolah Penggerak

Pasal 5

- (1) Program Sekolah Penggerak diterapkan pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
 - b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
 - d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
- (3) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Implementasi Kurikulum Merdeka

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar pelaksana Program Sekolah Penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka percepatan pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan Pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, yang meliputi:
 - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan;
 - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek; atau
 - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.

- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kemdikbudristek.

Pasal 7

- (1) Profil Pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan – kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.
- (2) Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas enam dimensi yaitu:
 - a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
 - b. mandiri
 - c. bergotong royong;
 - d. berkebhinekaan global;
 - e. bernalar kritis, dan
 - f. kreatif
- (3) Enam dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan utuh agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, ber karakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
- (4) Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui :
 - a. budaya satuan pendidikan;
 - b. pembelajaran intrakurikuler;
 - c. proyek penguatan profil pelajar pancasila; dan
 - d. pembelajaran ekstrakurikuler.

Pasal 8

- (1) Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler dan dapat melibatkan Masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakannya.
- (3) Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
- (2) Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik.
- (3) Modul ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Asesmen Nasional merupakan upaya yang dilakukan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan secara menyeluruh.
- (2) Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran pada satuan pendidikan yang meliputi asesmen kompetensi minimum, survey karakter dan survei lingkungan belajar.
- (3) Asesmen Nasional pada jenjang PAUD adalah Survei Lingkungan Belajar.
- (4) Asesmen Standardisasi Penilaian Daerah merupakan salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan akademis peserta didik pada tingkat akhir jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Asesmen hasil pembelajaran peserta didik merupakan aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran.
- (6) Asesmen sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pelaporan Kemajuan Belajar bagi peserta didik disiapkan oleh satuan pendidikan yang berisikan hasil pembelajaran, capaian pembelajaran secara menyeluruh sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester.
- (2) Pelaporan Kemajuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Guru Penggerak

Pasal 12

Guru penggerak berasal dari jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri.

Pasal 13

Tujuan Guru Penggerak meliputi :

- a. meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah;
- b. mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi guru di sekolah; dan
- c. memfasilitasi kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 14

- (1) Tugas dan tanggung jawab guru penggerak adalah:
 - a. mengidentifikasi tantangan dan permasalahan pembelajaran di sekolah yang diampu;
 - b. merancang dan melaksanakan program perbaikan pembelajaran;
 - c. membantu guru-guru di satuan pendidikan dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi mereka; dan
 - d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Guru penggerak wajib melaporkan perkembangan dan hasil program perbaikan pembelajaran secara berkala kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Guru Penggerak yang dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat diberhentikan dari posisinya sebagai Guru Penggerak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU
Bagian Kesatu
Platform Teknologi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kurikulum merdeka didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.
- (3) Platform Merdeka Mengajar berfungsi membantu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya.

Pasal 16

- (1) Rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu untuk melihat hasil asesmen nasional.
- (2) Rapor pendidikan mengukur indikator yang disusun berdasarkan input, proses dan output pendidikan. Indikator tersebut diturunkan dari 8 standar nasional pendidikan.
- (3) Rapor pendidikan dijadikan sebagai referensi utama dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Berbasis Data

Pasal 17

- (1) Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
- (2) Perencanaan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 18

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran paradigma baru mengacu pada pendekatan inovatif yang berpusat pada peserta didik.
- (3) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
 - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
- (4) Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

KOMUNITAS PRAKTIKI DAN KOMUNITAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Komunitas Praktisi

Pasal 19

- (1) Komunitas Praktisi merupakan wadah mencurahkan ide, gagasan, dan pemikiran para pihak di luar pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan program merdeka belajar.
- (2) Komunitas praktisi bertujuan mendukung, membina, mendorong serta mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
- (3) Pihak yang terlibat adalah yayasan, mitra pembangunan, serta orang tua/komite.

Bagian Kedua
Komunitas Belajar

Pasal 20

- (1) Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar murid.
- (2) Komunitas belajar bertujuan mengedukasi, memberi dukungan, mendampingi serta mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi

dan berkolaborasi sesama anggota dan mengintegrasikan pembelajaran yang didapat dengan pekerjaan sehari-hari.

- (3) Pihak yang terlibat adalah pemerintah pusat, BPMP, BBGP, dan pemerintah daerah.
- (4) Komunitas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI TRANSISI PAUD SD

Pasal 21

- (1) Transisi PAUD ke SD sederajat dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran baru.
- (2) Membangun kemampuan anak dilakukan secara bertahap dalam cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran tercapai.
- (3) Memfasilitasi orang tua dan peserta didik dalam mengenali lingkungan belajar serta menghargai perbedaan proses setiap individu dalam membangun kemampuan fondasi anak secara menyeluruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transisi PAUD SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII IKLIM LINGKUNGAN BELAJAR

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan mewujudkan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga satuan pendidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial.
- (2) Satuan pendidikan memastikan agar setiap anak dihargai di lingkungan satuan pendidikan tanpa memandang latar belakang agama, budaya, kelas sosial ekonomi termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Satuan Pendidikan memastikan adanya Iklim Kebhinekaan dengan menghargai keragaman agama, sosial, budaya, dukungan kesetaraan hak sipil, dan komitmen kebangsaan.
- (4) Satuan pendidikan harus memiliki pemahaman, program, serta menerapkan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.
- (5) Satuan pendidikan harus memiliki pemahaman, program, serta menerapkan kebijakan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar dengan cara :
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan;
 - c. identifikasi permasalahan/risiko; dan
 - d. penyelesaian akar masalah.

Bagian Kedua
Capaian Keberhasilan

Pasal 24

- (1) Capaian keberhasilan program merdeka belajar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Urusan (IKU) Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (2) Capaian keberhasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terlaksananya program merdeka belajar untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 25

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BPMP dan BBGP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program merdeka belajar dalam peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pendampingan yang dilakukan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. membentuk Tim PMO, mencakup:
 1. PMO Transformasi Pembelajaran yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 2. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam perencanaan berbasis data, bantuan operasional sekolah, dan lain-lain;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan program merdeka belajar;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi program merdeka belajar;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program merdeka belajar;
 - e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;

- f. memberikan apresiasi kepada para pihak yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan program merdeka belajar sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
- (3) Tim PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 26

- (1) Monitoring penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
- a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Dewan Pendidikan, dan dapat melibatkan BPMP dan BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 27

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
- a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan
 - c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dalam peningkatan mutu pendidikan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,)

} SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN NOMOR